



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2018/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 Tahun (tempat tanggal lahir: Bakaru, 16 Agustus 1983), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 37 Tahun (tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 28 Maret 1980), Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Pebruari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 26 Pebruari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 25 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 272/7/X/2004, tertanggal 23 Februari 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Parepare

Hal. 1 dari 5. Putusan no.166/Pdt.G/2018/PA Prg



rumah kontrakan selama 2 Tahun, kemudian pindah ke BTN Bili-bili (rumah sendiri) selama 10 Tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- **Anak 1**, umur 10 Tahun.
- **Anak 2**, umur 5 Tahun.

Dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai perempuan selingkuhan yang bernama Elis sehingga Penggugat sakit hati, bahkan Penggugat melihat langsung Tergugat sedang berpelukan dengan perempuan tersebut di sebuah rumah kontrakan sehingga terjadi keributan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017, adalah puncak pertengkaran disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang selalunya pulang kerumah di waktu tengah malam dalam kondisi mabuk, sehingga Penggugat menegur Tergugat dan terjadilah pertengkaran yang tidak dapat dihindari, bahkan penggugat ditarik kakinya, kemudian diseret, didorong dan ditendang, bahkan Tergugat langsung berteriak ingin bercerai, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah dan membawa kedua anaknya.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 9 bulan lamanya.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak

Hal. 2 dari 5. Putusan no.166/Pdt.G/2018/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, bahkan kelakuan Tergugat tidak berubah sama sekali sampai sekarang. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita.

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, maka oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan atas nasehat majelis tersebut para pihak berperkara dapat memahami dan menerimanya, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan akan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 3 dari 5. Putusan no.166/Pdt.G/2018/PA Prg*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, maka oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak dan atas penasehatan tersebut para pihak berperkara dapat menerima dan memahaminya, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. bahwa apabila Tergugat belum memberikan jawaban atau gugatan Penggugat belum dibacakan, maka pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat belum dibacakan maka persetujuan Tergugat tidak diperlukan, apalagi Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai dan akan hidup rukun kembali, oleh karenanya majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 166/Pdt.G/2018/PA.Prg dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 4 dari 5. Putusan no.166/Pdt.G/2018/PA Prg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty B, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty B, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	380.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5. Putusan no.166/Pdt.G/2018/PA Prg